



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- b. bahwa Peraturan Walikota Langsa Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997)
 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 10. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
13. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
14. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa.

BAB III Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Keolahragaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pariwisata, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi berubah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas


Pasal 5

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, bidang pariwisata, dan bidang ekonomi kreatif, sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketata usaha dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- d. perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

e. penyelenggaraan... 

- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemasaran pariwisata;
- i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- j. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sdm kepemudaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- l. pembinaan UPTD; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tanggaan,

perlengkapan.. 

perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian dan organisasi.

Bagian Ketiga
Kepemudaan

Pasal 10

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pemuda, peningkatan produktivitas kepemudaan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. penyusunan pedoman, petunjuk teknis sarana dan prasarana kepemudaan;
- h. pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Keolahragaan


Pasal 12

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi, bina olahraga prestasi, serta bina olahraga masyarakat.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bidang Keolahragaan, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga, olahraga prestasi, serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;

c. penyusunan.. 

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan olahraga, promosi olahraga, olahraga prestasi, serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang kebudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan olahraga, promosi olahraga, olahraga prestasi, serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. penyusunan pedoman, petunjuk teknis sarana dan keolahragaan;
- h. pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pariwisata

Pasal 14

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap perkembangan sarana pariwisata, mengadakan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana pariwisata dan membina pelayanan operasional usaha-usaha pariwisata memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pariwisata.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bidang Pariwisata, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peraturan objek wisata, taman rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan untuk menjaga kelestarian dan menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara;
- c. penyusunan pedoman, petunjuk teknis sarana dan prasarana pariwisata;
- d. pengoordinir pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan dan wilayah pariwisata sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka mendorong pertumbuhan pembangunan dibidang kepariwisataan;
- e. pengelolaan kegiatan pembinaan pengembangan destinasi melalui pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya dan seminar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f. pengoordinir kegiatan pengawasan dan pengendalian usaha dan jasa pariwisata sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan peruntukannya;
- g. pengoordinasian kegiatan pemberian rekomendasi perizinan usaha jasa pariwisata sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata;

h. pengaturan... 

- h. pengaturan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 16

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 17


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- c. pengembangan pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan IPTEK;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversifikasi pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah;
- e. pengembangan pembinaan ekonomi kreatif berbasis seni budaya lokal, kriya dan kuliner;
- f. pengembangan pemberdayaan ekonomi kreatif di Daerah;
- g. pengembangan zona ekonomi kreatif Daerah;
- h. penyelenggaraan kerja sama antar lembaga dan wilayah;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi hak kekayaan intelektual dan regulasinya;
- j. penyelenggaraan kebijakan teknis seksi pembinaan bidang media, desain, dan iptek;
- k. penyelenggaraan kebijakan teknis seksi pembinaan bidang seni budaya, kriya, dan kuliner;
- l. penyelenggaraan kebijakan teknis seksi kerjasama dan fasilitasi;
- m. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan pembinaan ekonomi kreatif dan kerjasama;
- n. penyusunan pedoman, petunjuk teknis sarana dan prasarana ekonomi kreatif; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang

pelaksanaannya.. 

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 25

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada

 ayat...

ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 30

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Eselonering Jabatan pada Dinas adalah:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas eselon IV.a.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan pada Dinas ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan pada Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 632), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2023 M
12 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. WALIKOTA LANGSA, 

Pj. SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2023 M
12 Rabiul Akhir 1445 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SAID MAHDUM MAJID

LAMPIRAN:
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
 PARIWISATA.

BAGAN STRUKTUR
 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
 PARIWISATA KOTA LANGSA



Keterangan:

1. ————— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

Pj. WALIKOTA LANGSA, *[Signature]*

SYARIDIN